

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD KERJA SAMA BAGI
HASIL ANTARA *WEDDING ORGANIZER* DENGAN *WEDDING DESIGNER*
(Studi Kasus di Griya Paes Bu Is Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten
Kediri)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar
Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

Hesty Nitra Pranastiti

931212719

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
TAHUN 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

Proposal Skripsi dengan Judul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD KERJA SAMA BAGI
HASIL ANTARA *WEDDING ORGANIZER* DENGAN *WEDDING DESIGNER*
(Studi Kasus di Bu Is Griya Paes Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten
Kediri)**

Ditulis Oleh:

Hesty Nitra Pranastiti

931212719

Telah disetujui untuk diujikan.

Mengetahui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Faridatul Fitriyah, M.Sy.

NIP. 199004022015032004

Setiawan, M.Sy.

NIP. 198712172019031006

MOTTO

تُعَسِّرْ لَّا وَيَسِّرْ اَللّٰهُمَّ

“Ya Allah, permudahlah, jangan dipersulit”

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Aktifitas ekonomi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh manusia dalam berbagai usaha dalam kehidupan untuk memenuhi kebutuhannya. Pada prakteknya dilingkungan masyarakat tidak semua orang dengan kegiatan ekonominya dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya, karena dalam lingkungan masyarakat ada kalanya ada tipe orang yang tidak mempunyai keahlian, tidak memiliki kesempatan usaha, atau ada orang yang mempunyai keahlian dalam usaha tapi tidak memiliki modal untuk usaha. Tipe yang ketiga ini diperlukan kerjasama antara orang yang memiliki keahlian usaha tersebut dengan pemilik modal usaha dengan konsep kerjasama yang adil. Sehingga bagi seorang muslim untuk pengembangan usaha tidak terlepas dari unsur syari'ah.¹

Setiap aktivitasnya bertujuan untuk mengembangkan diri demi tercapai kehidupan yang diinginkan. Termasuk salah satunya bidang ekonomi yang merupakan pendorong kehidupan manusia yang sangat vital. Laju ekonomi setiap negara tidak terlepas dari aktor utama penggerak perekonomian yaitu bisnis.² Agama Islam sendiri merupakan suatu kepercayaan yang telah mengatur aspek kehidupan manusia mulai dari prilaku atau akhlak, ibadah, aqidah yang berlaku di dunia ini.

Bagi seorang muslim, mu'amalah adalah persoalan duniawi dimana pelakunya diberi kebebasan untuk berkembang dan berkreasi menurut perkembangan zaman, asalkan tidak keluar dari syariat Islam itu sendiri. Kerja sama yang dilakukan itu sendiri harus dilakukan atas dasar mendatangkan

¹ Eksyar: *Jurnal Ekonomi Syari'ah*, (Vol. 03, No. 01, Juni 2016: 82-100 p-ISSN: 2355-438X; e-ISSN: 2407-3709), 83

² Jamal Wiwoho, "Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memberikan DIstribusi Keadilan Bagi Masyarakat," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 (2014): 87-97, doi: <https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.2014.87-97>.

manfaat bagi kedua belah pihak dan menghilangkan mudharat. Seperti misalnya seorang muslim menjual minuman keras, yang mana minuman keras tersebut menimbulkan banyak kerugiannya dari pada manfaatnya. Selain hal itu dalam kerja sama seorang muslim dituntut untuk selalu adil dan jujur dengan rekan bisnisnya. Adil yang dimaksud disini adalah untung rugi dalam suatu usaha ditanggung bersama. Jujur yang dimaksud disini adalah bahwa berapapun pengeluaran yang dikeluarkan untuk usaha tersebut, maka sudah selayaknya pemberi modal berhak mengetahuinya. Keadilan dan kejujuran merupakan sifat yang selalu diterapkan Rasulullah SAW dalam berdagang, sehingga sudah selayaknya sebagai seorang muslim kita harus mengikuti bagaimana Rasulullah SAW dahulu melakukannya. Karena, jika para pedagang memegang prinsip tersebut, maka akhirat pun akan mengikuti

Kerjasama yang dimaksud di sini adalah kerjasama dalam bentuk bagi hasil, yaitu kerjasama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu kerjasama ini terlebih dahulu harus terjadi dalam suatu akad atau perjanjian baik secara formal yaitu dengan *ijab* dan *qabul* maupun dengan cara yang lain yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan kerjasama tersebut secara rela sama rela. Untuk sahnya kerjasama, kedua belah pihak harus memenuhi syarat untuk melakukan akad atau perjanjian kerjasama yaitu dewasa dalam arti mempunyai kemampuan untuk bertindak dan sehat akalnya, serta atas dasar kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun

Allah menciptakan manusia untuk saling membutuhkan atau makhluk sosial. Di lain pihak manusia juga dikaruniai kelebihan harta namun terbatas keahlian. Di samping itu, juga mempunyai keahlian tetapi justru tidak memiliki harta atau modal. Dampak dari pernyataan tersebut, maka timbul kerja sama.³ Kerja sama merupakan menjalin ikatan dengan tujuan yang sama antara

³ Waluyo et.al., *Ilmu Pengetahuan Sosial* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), 73.

individu maupun kelompok.⁴ Salah satu contoh dalam usaha kerja sama yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan penerima modal. Pada masalah ini Islam memberi ketentuan hanya secara garis besar saja, yaitu apabila orang-orang melakukan kerjasama secara bersama-sama mereka akan menghadapi perbedaan dan perselisihan tentang masalah keuangan. Oleh karena itu sangat mutlak apabila perkara-perkara yang melibatkan uang atau benda yang bernilai dituliskan dalam bentuk kontrak atau perjanjian

Kerjasama dalam Islam merupakan sesuatu bentuk sikap saling tolong menolong dengan satu sama lain selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan. Islam telah mengajarkan dan memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk saling bekerjasama dan tolong menolong dalam hal apapun dalam kehidupan bermasyarakat yang mempunyai nilai positif untuk menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Maka dari itu untuk membantu usahanya sebaiknya manusia saling bekerjasama dengan satu sama lain agar usaha yang dijalankan dapat mencapai kesuksesan. Di dalam perekonomian yang marak sekarang ini adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil baik dalam perbankan maupun usaha produktif. Sistem bagi hasil ini merupakan bagian dalam bentuk kerjasama antara pihak penyedia dana menyertakan modal dan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian (skill) dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dalam Islam kerjasama bagi hasil dikenal dengan istilah *mudharabah*

Dalam kaidah Islam juga mengatur muamalah, yang dimaksud muamalah sendiri adalah menjalin hubungan sosial yang berlaku dimasyarakat

⁴ Eko Sudarmanto et al., *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021), 18.

sesuai dengan kaidah Islam. Islam juga memiliki aturan atau ketentuan dalam usaha baik itu dilakukan secara berkelompok atau perorangan.⁵ Di dalam aktivitas usaha tidak lepas dari adanya akad atau yang disebut dengan perjanjian. Akad atau perjanjian harus dilakukan dengan orang yang berakal, apabila dilakukan dengan orang gila maka akad atau perjanjian tersebut tidak sah atau batal.⁶ Di Indonesia ini banyak sekali sistem usaha bagi hasil yang mana sistem kerja sama ini dapat menguntungkan pihak yang melakukan akad. Kerja sama atau bagi hasil dalam Islam disebut *mudharabah* dimana kerja sama terjadi antara pemilik bisnis atau yang mempunyai modal penuh dengan pemilik keahlian. *Mudharabah* ada dua macam, pertama *mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* yang bersifat mutlak dan *shabibul mal* (pemilik modal) *mudharib* (pemilik keahlian) tidak memberlakukan batasan khusus, yang kedua *mudharabah muqayyadah*, pemilik dana membatasi syarat-syarat *mudharib* mengelola dana.

Mudharabah berlandaskan anjuran untuk melakukan usaha. Secara *mudharabah* keuntungan suatu dari aktivitas sesuai dengan perjanjian yang yang tertulis. Namun, saat usaha mengalami kerugian maka kedua belah pihak akan menanggungnya selama tidak terjadi kecurangan oleh sipemilik keahlian.⁷ Usaha *mudharabah* sendiri waktunya dapat dibatasi dan juga dapat membatasi akad atau dibatalkan dari salah satu yang berserikat.⁸ Penetapan resiko serta nisbah bagi hasil yang telah disetujui oleh pihak yang melakukan akad serta memiliki pedoman yang kemungkinan nantinya akan menjadi untung atau rugi. Dari besar maupun kecilnya hasil akan dihitung dengan menggunakan nisbah yang awalnya sudah memiliki perjanjian bahwa hasil tersebut akan dikalikan dengan pendapatan maupun keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut.

⁵ Kurniawan, *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi* (Cirebon: Insania, 2021), 146.

⁶ Muhammad Sauqi, *Fiqh Muamalah* (Purwokerto Selatan: Pena Persada, 2020), 163.

⁷ *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), 255.

⁸ Taufiqur Rahman, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Lamongan: Academia Publication, 2021), 157.

Namun, hasil tersebut dapat berdampak pada jumlah hasil atau keuntungan. Sistem bagi hasil akan dibagikan secara adil, karena perhitungannya akan dihitung berdasarkan hasil usaha.⁹

Konsep mudharabah adalah untuk memudahkan orang-orang yang mempunyai keterbatasan modal serta keterbatasan keahlian, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan ada juga orang yang tidak memiliki harta namun mempunyai kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka syariat membolehkan kerjasama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka, pemilik modal memanfaatkan keahlian mudharib (pengelola) dan mudharib memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerjasama harta dan amal. Allah tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Penelitian ini dilakukan di Griya Paes Bu Is yang merupakan sebuah pelayanan jasa *wedding organizer* yang beralamatkan di Kelurahan Keniten Dusun Baran Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, yang melakukan kesepakatan berserikat di antara pemilik *wedding organizer* dengan *wedding designer*. Saat ini sesuai dengan perkembangan zaman jasa *wedding organizer* sangat dibutuhkan dalam masyarakat. dan di desa ini hanya Griya Paes Bu Is yang menyediakan *wedding organizer* lengkap dengan harga yang terjangkau. Bisnis ini juga membawa dampak positif di masyarakat sekitar karena mampu memberikan lapangan pekerjaan, inilah yang menjadi alasan penulis memilih lokasi tersebut. Atas kesepakatan tersebut yang sudah dipahami dan disepakati oleh yang melakukan akad, yaitu:

1. Kerja sama dilakukan dengan cara pemilik *wedding organizer* memberi modal berupa dana kepada *wedding designer* untuk membeli bahan yang

⁹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2021), 60.

akan digunakan untuk membuat baju. Hasil dari baju tersebut akan dibagi dua antara pemilik *wedding organizer* dan *wedding designer*.

2. Pembagian hasil dilakukan sesuai perjanjian awal yaitu 50% pemilik *wedding organizer* dan 50% *wedding designer*. Di *wedding organizer* perhitungan hasil dengan *wedding designer* dengan menghitung berapa banyak keseluruhan pendapatan dari baju yang telah disewakan atau dijual perbulan.

Dalam kerja sama ini terlihat adanya kecurangan yang dilakukan oleh *wedding designer*, yaitu tidak bersikap transparan mengenai pengeluaran dan pemasukan. Pada prakteknya *wedding designer* mengambil baju sewanya dengan menulis 3 baju, akan tetapi pada prakteknya pihak *wedding designer* secara diam-diam mengambil 4 baju, hal ini bisa terjadi sebab pihak *wedding Organizer* menganggap *wedding designer* rekan kerja selain itu juga pemilik baju tersebut. *Wedding designer* juga tidak membagi keuntungan sebesar 50% kepada *wedding organizer* dari keseluruhan hasil sewa, melainkan hanya memberikan yang tercatat saja. Hal ini diketahui oleh *wedding organizer* dari para konsumen yang menyewa.

Maka dengan latar belakang di atas, kiranya menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai sistem kerja sama bagi hasil antara *wedding organizer* dengan *wedding designer* di Griya Paes Bu Is Kelurahan Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri melalui penelitian ini berjudul, **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerja Sama Bagi Hasil Antara *Wedding Organizer* dengan *Wedding Designer*: (Studi Kasus Griya Paes Bu Is Kelurahan Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)”**

B. Fokus Penelitian

Mengenai tinjauan hukum Islam tentang perjanjian kerjasama bagi hasil antara pemilik *wedding organizer* dan *wedding designer* dalam penelitian ini, ada banyak topik yang dapat dipertimbangkan. Namun penulis berkonsentrasi pada ruang lingkupnya agar pembahasan tetap fokus. Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan di konteks penelitian, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik akad kerja sama bagi hasil antara pemilik *wedding organizer* dengan *wedding designer* di Griya Paes Bu Is Kelurahan Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana akad kerja sama bagi hasil antara pemilik *wedding organizer* dengan *wedding designer* ditinjau dari hukum Islam di Griya Paes Bu Is Kelurahan Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik akad kerja sama bagi hasil antara pemilik *wedding organizer* dengan *wedding designer* di Griya Paes Bu Is Kelurahan Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui akad kerja sama bagi hasil antara pemilik *wedding organizer* dengan *wedding designer* di Griya Paes Bu Is Kelurahan Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dapat difahami penelitian ini sebagai atau dapat mencegah permasalahan dalam tema yang diteliti.¹⁰ Secara detail penelitian ini dapat diambil manfaat, adapun manfaatnya sebagai berikut:

¹⁰ Firdaus Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metode Penelitian* (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), 54.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan teoritis. Terkait akad kerjasama dalam Islam dalam sebuah bisnis. Sehingga dapat dijadikan bahan pemikiran dalam mengelola resiko akan penyelewengan dan meminimalisir problematika kedepannya serta menjadi rujukan peneliti lain yang serupa..

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi peneliti

Bagi peneliti, besar harapannya dapat memberi tambahan informasi baru sebagai pijakan untuk mengkaji penelitian yang serupa.

b. Bagi masyarakat

Untuk warga masyarakat hasil penelitian ini memberikan pemahaman tentang tinjauan hukum Islam akad kerja sama bagi hasil antara pemilik *wedding organizer* dengan *wedding designer*.

c. Bagi lembaga/pihak terkait

Bagi pemilik *wedding organizer* dengan *wedding designer* diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan apabila ke nantinya ada informasi tambahan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara praktis kepada pihak *wedding organizer* dengan *wedding designer*.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam penelitian sebagai upaya menghindari plagiasi. Dalam penelitian telaah pustaka berisi perbandingan antara penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian terdahulu. Adapun penelusuran didapatkan lima penelitian sebagai telaah pustaka, adapun kelima sebagai berikut:

1. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Bagan dan Pekerja Bagan (Studi Kasus Desa DomIsili Moonow Kecamatan Sang Tabolang)*

Penelitian oleh Merdiono Tegelon (2020) dilatar belakangi akan adanya dalam Fatwa DSN MUI No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang bagi hasil bentuk usaha berdasarkan prinsip (*profit Sharing*) keuntungan yang diambil setelah diambil modal kerjanya yang berdasarkan (*revenue sharing*). Dalam penelitian tersebut dihasilkan bahwa pertama sistem bagi hasil antara pengelola dan pemilik bagan didesa Domisil Moonow Kecamatan Sang Tomblong belum melaksanakan prinsip *mudharabah* secara penuh dan *syirkah*. Kedua dalam pandangan hukum Islam penerapan prinsip bagi hasil antara pemilik dan pekerja bagan belum menerapkan sistem syariah secara penuh. Dalam prinsip Islam prinsip bagi hasil berdasarkan keadilan, sosial, ekonomi dan pendapatan.¹¹

Dalam penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif, adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu dalam melaksanaka akad sama-sama menggunakan lisan tidak menggunakan tulisan, adapun perbedaan dalam penelitian ini terletak pada obyek penelitian. Pada penelitia yang dilakukan Merdiono tegelon (2020) dilakukan pada nelayan di Desa Domisili Moonow Kecamatan Sang Tabolan, adapun penelitian yang peneliti lakukan saat ini yaitu di Griya Paes Bu Is Kelurahan Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Selain itu, subjek penelitian juga terdapat perbedaan. Penelitian tersebut meneliti pelaku bagan dan pemilik bagan sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh peneliti meneliti antara pemilik *wedding organizer* dengan pemilik *wedding designer*.

2. *Penerapan Sistem Bagi Hasil Kerja Sama Nelayan di Dusun Taman Sejarah Seram Bagian Barat.*

¹¹ Merdiono Tegelon, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Bagan dan Pekerja Bagan" (Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, 2020): 1–114.

Dalam penelitian tersebut membahas tentang bagi hasil yang dilakukan nelayan di Dusun Taman Sejarah Seram, dalam prakteknya peralatan hanya ditanggung salah satu pihak dan kerusakannya. Yang lain hanya mengandalkan kemampuan untuk mencari ikan yang hasilnya dibagi sama. Untuk kelompok yang mempunyai peralatan akan membagi dua banding satu. Dalam tinjauan Islam terhadap penerapan bagi hasil kerja sama tersebut belum dapat dikatakan sebagai *syirkah*. Adapun kelompok kedua dapat dikatakan sebagai *syirkah*.¹²

Persamaan dengan penelitian penulis adalah pembahasan terkait sistem bagi hasil kerja sama dan akadnya sama-sama dilakukan secara lisan. Yang menjadi pembeda dalam penelitian yaitu: a) tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem bagi hasil kerja sama nelayan di Dusun Taman Sejarah. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui kerja sama yang dilakukan oleh pemilik *wedding organizer* dengan *wedding designer*; b) objek pada penelitian tersebut berada di Dusun Taman Sejarah Seram Bagian Barat. Sedangkan, objek pada penelitian yang peneliti lakukan ialah berada di Griya Paes Bu Is Kediri; c) di dalam penelitian tersebut tidak menggunakan tinjauan analisis. Sedangkan, penulis menggunakan tinjauan perspektif hukum Islam, d) hasil penelitian tersebut terdapat pada dampak positif yang diberikan kepada masyarakat sekitar. Sedangkan, didalam penelitian yang nantinya akan diteliti bisnis ini kurang efisien untuk membantu perekonomian warga.

3. *Pengupahan dengan Sistem Bagi Hasil dalam Mewujudkan Keadilan Pendapatan (Studi pada Barbershop di Kota Watampoe)*

Dalam penelitian membahas berkaitan pengupahan dengan sistem bagi hasil pada *barbershop* di Kota Watampoe. Dalam penelitian ini

¹² Sampulawa Wa Iga, "Penerapan Sistem Bagi Hasil Kerja Sama Nelayan di Dusun Taman Sejarah Seram Bagian Barat" (Skripsi, IAIN Ambon, 2021): 1–92.

dihasilkan pengupahan sistem bagi hasil yang dilakukan di *barbershop* dengan presentase 50:50 untuk akad profit sharing dan 60:40 akad *revenue sharing* yang berdasarkan akad *mudharabah*. Pada akad ini produktifitas karyawan berdasarkan keadilan berdasarkan pekerjaan, pendapatan dan kelayakan sehingga sudah memenuhi transparansi.¹³ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau penelitian lapangan.

Persamaan dengan penelitian penulis adalah pembahasan terkait adanya pada akad *mudharabah* pada kerja sama. Kedua penelitian juga mempunyai kesamaan dalam menggunakan teknik pengumpulan data. Adapun yang menjadi pembeda dengan penelitian yang akan diteliti peneliti diantaranya: a) objek pada penelitian tersebut berlokasi di Kota Watampoe. Sedangkan, objek pada penelitian yang diteliti penulis berlokasi di Kediri; b) teknik pengumpulan data pada penelitian tersebut terdiri dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Sedangkan, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yang akan diteliti menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi; c) penelitian tersebut tidak menggunakan tinjauan analisis. Sedangkan, penulis menggunakan tinjauan perspektif hukum Islam.

4. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama dalam Pengelolaan Kebun Kopi (Studi di Desa Penantian Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus)*

Dalam penelitian tersebut didapatkan pengolahan kebun kopi di Desa Penantian Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus menggunakan sistem bagi hasil dengan presentase 50:50 yang dilakukan dengan lisan saja. Dalam pandangan Islam akad kerja sama ini boleh,

¹³ Abustan Nur, "Pengupahan dengan Sistem Bagi Hasil dalam Mewujudkan Keadilan Pendapatan (Studi Pada *Barbershop* di Kota Watampoe)" (TesIs, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2021): 1–141.

sebab akad tersebut sudah memenuhi akad. Adapun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*field research*) dengan menggunakan sumber data primer dan skunder, serta menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi.¹⁴ Persamaan dengan penelitian penulis adalah pembahasan terkait tinjauan hukum Islam terhadap akad kerja sama antara dua bisnis. Kedua objek penelitian berbeda. Kemudian, penulis secara spesifik fokus pada *mudharabah*. Penulis juga menggunakan tinjauan perspektif hukum Islam.

5. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Masyarakat Nelayan Kabupaten Takalar)*

Dalam penelitian ini membahas tentang kerja sama nelayan dengan pemilik kapal di Desa Bontosunggu dalam penelitian tersebut didapatkan kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan menggunakan sistem *nudharabah* pemilik kapal menyediakan segala keperluan untuk melaut mencari ikan dan nelayan memberikan tenaganya. Kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal tersebut sudah memenuhi prinsip kerja sama *mudharabah*. Pendekatan kualitatif merupakan metode yang dipakai dalam penelitian ini.¹⁵

Persamaan dengan penelitian penulis adalah pembahasannya sama-sama membahas terkait tinjauan hukum Islam terhadap sistem kerja sama, teknik analisis data yang digunakan sama-sama menggunakan analisis deskriptif. Perbedaannya ialah pada peneliti ini mengambil objek sebuah nelayan dan pemilik kapal di Kabupaten Takalar. Sedangkan,

¹⁴ Shynthya Alsyah Elsylianno, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama dalam Pengelolaan Kebun Kopi (Studi di Desa Penantian Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus)” (Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022): 1–92.

¹⁵ Slamet Prihatin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Masyarakat Nelayan Kabupaten Takalar)” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022): 1–74.

penulis memilih objek pada sebuah Griya Paes Bu Is Kediri. Perbedaan berikutnya ialah terkait teknik pengumpulan data, apabila penelitian yang dilakukan oleh Slamet (2022) menggunakan wawancara saja. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, observasi, dan studi kepustakaan.

6. *Pelaksanaan Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Di Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal Bengkulu Utara*

diterapkan semuanya sama-sama menguntungkan baik bagi pihak pemilik kapal maupun bagi pihak Desa Pasar Palik, nisbah bagi hasil yang paling menguntungkan bagi nelayan adalah nisbah 30%:70% karena para nelayan bisa menangkap ikan lebih banyak karena jumlah anggota dan waktu melaut yang mereka lakukan lebih banyak. Sedangkan untuk pemilik kapal nisbah bagi hasil yang paling menguntungkan adalah nisbah bagi hasil 40% :60%, karena hasil yang akan didapatkan lebih banyak. sedangkan nisbah bagi hasil yang adil antara pemilik kapal dan nelayan adalah nisbah bagi hasil 50%:50% karena hasil yang akan didapat lebih menguntungkan. Sebaiknya para pemilik kapal dan nelayan di desa pasar palik kecamatan air napal Bengkulu utara menggunakan nisbah bagi hasil 50%:50% karena saling menguntungkan satu sama lain.¹⁶

Dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kaulitatif yang mana suatu metode pengumpulan data secara deskriptif, adapun data tersebut berupa kata-kata seseorang yang diamati, data primer dan sekunder merupakan suberdada yang dipakai dalam penelitian tersebut.

¹⁶ Ainani Fitri, *Pelaksanaan Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Di Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal Bengkulu Utara*,(Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (Uinfas) Bengkulu,2022)

Adapun perbedaan dalam penelitian yang peneliti lakukan saat ini adalah obyek penelitian berupa akad kerja sama antara wedding organizer dan wedding designer obyek peneliti lakukan saat ini, adapun penelitian tersebut kerja sama pemilik kapal dan nelayan. Adapun persamaan dalam penelitian yaitu sama-sama menggunakan sistem bagi hasil atau *mudharabah*